

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum. Sebagai negara hukum, maka Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Dengan menjamin kedamaian warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dengan tidak ada kecualinya. Idealnya sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara.

Kekuasaan kehakiman merupakan pedoman bagi hakim untuk membentuk peradilan yang bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Selanjutnya dipertegas dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Peradilan pidana Indonesia pada hakikatnya adalah suatu sistem karena proses peradilan pidana Indonesia terdiri dari tahapan-tahapan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Tahapan proses peradilan pidana merupakan suatu rangkaian, dimana satu tahapan mempengaruhi tahapan lainnya. Proses pidana di Indonesia meliputi penyidikan, interogasi, penuntutan, dan sidang pengadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menganggulangi masalah tindak pidana.<sup>1</sup> Sistem peradilan pidana sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang kehidupan manusia. Sistem ini terdiri atas sub-sub sistem pendukungnya, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan (totalitas) yang berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output) untuk mencapai tujuan Sistem Peradilan Pidana yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana, pencegahan kejahatan dan kesejahteraan sosial.<sup>2</sup>

Hakim Pada dasarnya memiliki kebebasan untuk menafsirkan ketentuan yang ada dalam suatu undang-undang, karena dalam sistem hukum positif Indonesia telah menggunakan sistem alternatif penjatuhan sanksi pidana.<sup>3</sup> Dengan dianutnya sistem pidana minimal umum, maksimal

---

<sup>1</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan) Dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, PPKPH UI, Jakarta, 1994, hlm. 84.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

umum dan juga maksimal khusus, dengan demikian membuka kesempatan bagi hakim untuk mempergunakan kebebasannya dalam menjatuhkan pidana, Akan tetapi, belum adanya pedoman pemberian pidana yang umum dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang relevan saat ini, perlu dipandang sebagai dasar hakim untuk dengan bebas menjatuhkan putusannya.

Masalah pembedaan menjadi pertanyaan utama yang berkaitan erat dengan pertanyaan apakah suatu putusan hakim sudah memenuhi rasa keadilan. Muladi menyebutnya sebagai "disturbing issue" dalam berbagai Sistem peradilan pidana. Sementara Harkristusi Harkrisnowo menyatakan bahwa masalah ini sebagai "universal issue" yang kerap melanda berbagai Sistem peradilan pidana.<sup>4</sup> Masalah proporsionalitas penjatuhan pembedaan muncul apabila kita meninjau bahwa pembedaan yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap kasus yang ditanganinya tidak menerapkan proporsionalitas dalam putusan pembedaan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Konsep proporsionalitas dalam hukum pidana bermakna bahwa pidana harus sesuai dengan kejahatan. Di dalam Magna Carta, proporsionalitas tercermin dalam ungkapan, "...*free man shall not be amerced [penalized] for a small fault, but after the manner of the fault; and for a great crime according to the heinousness of it...*".<sup>5</sup> Ide tentang

---

<sup>4</sup> Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

<sup>5</sup> Richard G. Singer, "Proportionate Thoughts about Proportionality", *Ohio State Journal of Criminal Law*, Vol. 8 Issue 217, 2008.

proporsionalitas pidana kemudian berakar dari pemikiran aliran klasik tentang perlunya kesebandingan antara pidana dan kejahatan.

Pada prinsipnya proporsionalitas sebagai hubungan antara beratnya ancaman pidana dengan tindak pidana dan kesalahan pembuat. Prinsip ini membatasi kekuasaan negara untuk mengancamkan sanksi pidana berdasarkan kepentingan-kepentingan individu dan pertimbangan-pertimbangan politik. Ancaman pidana dianggap tidak proporsional apabila melampaui kekuasaan sah negara. Dikatakan tidak proporsional jika kejahatan yang serius diancam dengan sanksi pidana yang ringan. Ancaman pidana yang berat terhadap kejahatan ringan juga dianggap tidak mencerminkan prinsip proporsionalitas.

Perkembangan hukum saat ini pun telah mengakomodir pemberlakuan sistem pidana minimal khusus (di luar KUHP), sebagai contoh dalam ketentuan Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. pada wilayah ini tidak seorang pun dapat mempengaruhi kehendak Hakim dalam menentukan seberapa besar pidana yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa, hal ini juga termasuk dalam wilayah hati nurani setiap Hakim sebagai wilayah yang paling abstrak yang sangat mungkin sama antara Hakim yang satu dengan yang lainnya.<sup>6</sup>

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Istilah lain yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan

---

<sup>6</sup> Supandriyo, *Asas Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana : Kajian komprehensif terhadap tindak pidana dengan ancaman minimum khusus*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2019, hal. 18

Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika berasal dari bahasa Inggris “narcotics” yang artinya obat bius. Kejahatan narkotika termasuk extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa, sehingga membutuhkan upaya yang luar biasa untuk memberantasnya. Tindak pidana narkotika yang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang terus berkembang telah menimbulkan korban yang begitu luas yang merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyalahguna Narkotika yang sebagian besar merupakan generasi muda bangsa (kalangan usia produktif) telah ada tahap sangat mengkhawatirkan, sehingga tidak heran pada tahun 2015 Indonesia telah dinyatakan darurat narkoba.<sup>7</sup> Indonesia merupakan Negara terbesar ketiga dalam skala peredaran narkobanya setelah Kolombia dan Meksiko.

Berdasarkan definisi narkotika itu dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah obatan-obatan yang dapat menimbulkan ketidaksadaran karena zat-zat yang terkandung di dalamnya mempengaruhi susunan syaraf pusat. Jenis candu dan turunan-turunan candu (morfin, codein, heroin) serta candu sintetis (meperidine dan methadone) termasuk dalam definisi narkotika tersebut. Kejahatan ini sudah termasuk dalam kejahatan transnasional yang memanfaatkan kecanggihan teknologi dan kemudahan transportasi dalam melancarkan pekerjaannya sehingga dapat dilakukan

---

<sup>7</sup> Dhian Artwidibrata, Akhmad Khisni, The Concept of Criminal Law for Personnel of Narcotics Abuse, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 3 Issue 4, December 2020.

dimanapun dan kapanpun. Tingginya jumlah kejahatan narkoba menyebabkan pemerintah membuat dan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Seseorang yang telah menjadi penyalahguna maupun pecandu narkoba dapat mengikuti rehabilitasi medis dan atau juga dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam UU No. 35 Tahun 2009. Penjatuhan hukuman yang diberikan terhadap penyalahguna narkoba berbeda-beda sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan selama tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang digunakan. Hakim mempunyai pertimbangan yang menjadi alasan penjatuhan putusan yang diberikan dan berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Kebebasan yang dimiliki hakim itu tidak mutlak, Kebebasan yang tidak mutlak merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mencegah kesewenang-wenangan dan penting dalam menjamin kepastian hukum.

Meskipun hakim memiliki kebebasan, namun kewenangan hakim dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Hakim dalam melakukan pemeriksaan dipersidangan dibatasi dengan adanya surat dakwaan dan dalam menjatuhkan putusan pemidanaan hakim dibatasi dengan adanya ancaman pidana minimal sampai dengan ancaman pidana maksimal sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Maraknya kasus penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika, semakin mempertegas bahwa peredaran narkotika saat ini kian merajalela. Narkotika sendiri merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Melihat fenomena diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang Penerapan Penerapan Prinsip Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika pasal 127 ayat (1) huruf a. maka dari itu penulis ingin melakukan kajian mendalam tentang **“PENERAPAN PRINSIP PROPORSIONALITAS DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PASAL 127 AYAT (1) HURUF A (Studi di Pengadilan Negeri Yogyakarta)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penerapan Teori Proporsionalitas pidana Terhadap bobot Pidana yang dijatuhkan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam pasal 127 ayat (1) huruf a?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Penerapan Teori Proporsionalitas pidana terhadap bobot pidana yang dijatuhkan terhadap Pelaku Tindak pidana Narkotika dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a

#### D. Orisinalitas Penelitian

Penulis melakukan penelusuran pada penelitian sejenis yang dilakukan sebelumnya untuk mengetahui keaslian penelitian yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Penulis	Judul	Pembanding
1.	Nurul Kurnia	Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (studi kasus di PN SIDRAP Tahun 2010-2014)	Penelitian Nurul membahas tentang Faktor Penyebab teradinya Penyalahgunaan Narkotika, dan juga pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Sidrap, sedangkan yang menjadi pembeda dari skripsi tulis adalah penulis lebih fokus

			<p>kepada Prinsip pidana Terhadap bobot Pidana yang dijatuhkan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam pasal 127 ayat (1) huruf a proporsionalitas.</p>
2.	Talitha Elian Delinda	<p>Analisis Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika pada Penerapan Pasal 112 Ayat (1) dan 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika</p>	<p>Penelitian Talitha membahas tentang Bagaimana kepastian hukum penerapan Pasal 112 Ayat (1) dan 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Penyalahguna Narkotika. Yang menjadi pembeda dari skripsi tulis adalah penulis lebih fokus kepada Prinsip pidana</p>

			<p>Terhadap bobot Pidana yang dijatuhkan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam pasal 127 ayat (1) huruf a proporsionalitas.</p>
--	--	--	---

Berdasarkan hasil uraian pada tabel di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah orisinal. Penelitian yang penulis lakukan merupakan hal baru dan belum dikaji oleh pihak lain karena sebelumnya tidak pernah ada penelitian yang mengenai Penerapan Prinsip Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika pasal 127 ayat (1) huruf a.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim adalah hal penting untuk mewujudkan nilai dari sebuah putusan hakim yang di dalamnya mengandung kepastian hukum, keadilan (*ex aquo et bono*), dan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>8</sup> Saat pemeriksaan ditutup, maka dari situlah para hakim

---

<sup>8</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm 140.

pemeriksa perkara mulai mengadakan musyawarah untuk menemukan putusan yang adil sesuai dengan tujuan dari sebuah hukum.<sup>9</sup>

Dalam hukum pidana, pertimbangan mengenai hukum dan duduk perkara menjadi satu karena peristiwa atas fakta dan bukti selama persidangan dijadikan dasar oleh hakim untuk menentukan apa kesalahan terdakwa. Oleh karenanya, hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana rasio dan hati nurani hakim untuk mengungkap kebenaran perkara berdasarkan fakta dan bukti yang ada dan kemudian dapat menemukan serta menerapkan hukum dengan menjunjung nilai keadilan bagi pelaku, korban, serta masyarakat luas.<sup>10</sup>

Pertimbangan hakim dalam putusannya terbagi menjadi dua kategori yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis (dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, serta pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana) dan pertimbangan yang bersifat non yuridis (latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, serta faktor agama terdakwa).<sup>11</sup>

Pada prinsipnya, pertimbangan hakim dalam suatu putusan selalu berorientasi pada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, sebagaimana pada Pasal 197 ayat (1) huruf d

---

<sup>9</sup> AL. Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana, Ctk. Pertama*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 148

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 151.

<sup>11</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Cetakan Pertama, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007). Hlm 212-220.

KUHAP pada intinya menyatakan bahwa fakta dan keadaan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang ditemukan di persidangan baik dari penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasehat hukum maupun saksi korban.<sup>12</sup>

## 2. Proporsional Pemidanaan

Pemidanaan yang proporsional adalah pemidanaan yang sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan. Prinsip proporsionalitas mensyaratkan adanya skala nilai untuk menimbang dan menilai berat ringannya pidana dengan mengkaitkan tindak pidananya.<sup>13</sup>

Proporsionalitas didalam hukum pidana terbagi menjadi dua varian yaitu proporsionalitas kardinal (*cardinal/nonrelative proportionality*) dan proporsionalitas ordinal (*ordinal/relative proportionality*). Proporsionalitas kardinal mensyaratkan bahwa perlunya mempertahankan proporsi yang rasional antara level tertinggi pidana dengan seriusitas tindak pidana.<sup>14</sup> Sedangkan, proporsionalitas ordinal mensyaratkan bahwa pemeringkatan beratnya ancaman pidana harus merefleksikan peringkat seriusitas tindak pidana dan kesalahan pelanggar. Dengan hal ini maka pidana disusun berdasarkan skala oleh

---

<sup>12</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Prespektif Teoretis san Praktik Peradilan, Cetakan Kesatu*, (Bandung: Mandar Maju, 2010), Hlm 101.

<sup>13</sup> MYS, <https://www.hukumonline.com/berita/a/disparitas-putusan-dan-pemidanaan-yang-tidak-proporsional-lt524a2ce258cb5?page=2> , “Disparitas Putusan dan Pemidanaan yang Tidak Proporsional,” akses 19 Agustus 2024.

<sup>14</sup> Andrew von Hirsch, “*Communsurability and Crime Prevention: Evaluating Formal Sentencing Structures and Their Rationale*” dikutip dari Mahrus Ali, “*Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Hlm 147.

karena itu beratnya pidana yang relatif berhubungan dengan perbandingan kesalahan pelanggar.<sup>15</sup>

Desert theory menjelaskan mengenai pemikiran proporsionalitas pemidanaan, dimana dalam teori ini menyebutkan bahwa berat sanksi pidana harus seimbang dengan kesalahan dari pelaku. Tentu hal ini sesuai dengan asas kesalahan “tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld) seseorang dilarang dijatuhi sanksi pidana apabila ia tidak bersalah dan penjatuhan pidana harus diukur berdasarkan pada besar kecilnya kesalahan yang dibuat oleh pelaku tindak pidana.<sup>16</sup>

Gregory S. Schneider menjelaskan mengenai “proportionality principles” dalam menjatuhkan pidana yaitu:<sup>17</sup>

- a. Apakah hubungan antara pidana dan kejahatan mebejutkan atau menggoncang (shocks) semua rasa kesopanan yang masuk akal;
- b. Bahaya dari kejahatan;
- c. Sejarah atau riwayat kejahatan terdakwa;
- d. Tujuan legislatif di balik hukuman;
- e. Perbandingan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dengan yurisdiksi lain, apakah akan memberlakukan untuk kejahatan yang sama atau mirip; dan

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 147.

<sup>16</sup> Eva Achjani, *Proporsionalitas Penjatuhan Pidana*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2, Vol 41 (2011). Hlm 306.

<sup>17</sup> Gregory S. Schneider, *Sentencing Proportionality in the States*, dikutip dari Endri, Suryadi, Et. Al., *Proporsionalitas Putusan Hakim Berdasarkan Ide Keseimbangan*, Jurnal Selat, Edisi No.2 Vol.7 (2020). Hlm 213.

- f. Perbandingan hukuman dengan hukuman lain untuk kejahatan terkait dalam yurisdiksi.

Pengujian proporsionalitas diibaratkan sebagai ukuran untuk menentukan hubungan yang layak antara tujuan (aims) yang ingin dicapai dengan cara-cara (means) yang diputuskan untuk mencapai tujuan akhir. Langkah yang diambil tidak hanya diuji untuk menilai ketepatan langkah tetapi juga untuk mengukur apakah langkah tersebut melanggar hak konstitusional atau tidak.<sup>18</sup>

Pada intinya proporsionalitas merupakan hubungan antara besarnya ancaman pidana dengan tindak pidana dan kesalahan terdakwa. Pidana dianggap tidak proporsional apabila kejahatan yang serius diancam dengan sanksi pidana yang ringan begitu sebaliknya kejahatan yang ringan diancam dengan pidana yang berat juga dianggap tidak mencerminkan prinsip proporsionalitas.<sup>19</sup>

### 3. Pidana

Pidana menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau suatu hukuman yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.<sup>20</sup> Menurut Simon, “perbedaan makna antara pidana dan pidana kurang lebih sama dan tidak

---

<sup>18</sup> Bisariyadi, *Penerapan Uji Proporsionalitas dalam Kasus Pembubaran Partai Politik : Sebuah Perbandingan* dikutip dari, Irene Angelita Rugian. *Prinsip Proporsionalitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Perbandingan di Indonesia dan Jerman)*. Jurnal Konstitusi. Edisi No.2 Vol.18, (2021). Hlm 469.

<sup>19</sup> Hendi Setiawan, Et. Al., *Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Penjatuan Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika (Analisis Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2018/PN.Btm)*. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*. Edisi No. 2 Vol.2, (2021). Hlm 265.

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 1.

menjadi sebuah perbedaan yang berarti”.<sup>21</sup> Dalam hukum pidana, teori pemidanaan dibagi menjadi 3, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori gabungan atau teori campuran (*verenigings theorien*).<sup>22</sup> Adapun teori-teori tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Teori Absolut/Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Menurut Muladi, “teori absolut menilai bahwa pemidanaan adalah balasan atas kesalahan yang telah diperbuat sehingga orientasinya adalah letak terjadinya kejahatan tersebut”. Teori ini juga mengutamakan sanksi dalam hukum pidana semata-mata adalah bentuk akibat yang mutlak sebagai suatu balasan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana dengan tujuan memenuhi tuntutan keadilan.<sup>23</sup>

Dilihat dari teori yang dikemukakan oleh Muladi, menunjukkan bahwa pidana adalah sebuah tuntutan dari keadilan dan etika, yang mana atas sebuah kejahatan akan dan harus dihukum karena hukuman itu adalah sanksi yang diharapkan akan merubah dan membentuk etika menjadi lebih baik lagi. Menurut Vos, “teori pembalasan absolut dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pembalasan secara subjektif dan pembalasan secara objektif. Pembalasan secara subjektif

---

<sup>21</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori kebijakan pidana, hlm.13.

<sup>22</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas dan Pustaka Tinta Mas, Jakarta, 1958, hlm. 157.

<sup>23</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 11.

adalah bentuk pembalasan yang ditujukan untuk pelaku, sedangkan pembalasan secara objektif adalah bentuk pembalasan yang ditujukan terhadap apa yang telah diperbuat oleh pelaku yang ada diluar sana”.<sup>24</sup>

b. Teori relatif/Teori Tujuan (*doel theorien*)

Menurut Muladi, “pidana adalah sarana untuk mencapai tujuan melindungi masyarakat agar terciptanya kesejahteraan masyarakat dan bukanlah semata-mata untuk pembalasan atas suatu kesalahan yang telah diperbuat oleh pelaku”.<sup>25</sup> Menurut teori yang telah dikemukakan oleh Muladi tersebut, hal ini menunjukkan bahwa tujuan pidana menurut teori ini adalah untuk upaya pencegahan. Teori ini berlandaskan 3 (tiga) tujuan, diantaranya adalah tujuan pencegahan (preventif) agar masyarakat terlindungi, tujuan menakuti (deterrence) agar menimbulkan ketakutan agar tidak terjadi sebuah kejahatan, dan tujuan perubahan (reformatif) agar merubah sifat pelaku menjadi lebih baik melalui pembinaan agar dapat diterima dengan baik lagi di masyarakat.<sup>26</sup>

c. Teori gabungan/teori campuran (*verenigings theorien*)

---

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 27.

<sup>25</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1.*, Jakarta, 2007, hlm. 12.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 13.

Pemidanaan dalam teori ini selain bertujuan untuk membalas sebuah kesalahan juga bertujuan agar masyarakat terlindungi serta terwujudnya ketertiban dengan cara menjatuhkan pidana bagi pelaku kejahatan.<sup>27</sup>

#### 4. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara literlijk, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>28</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

---

<sup>27</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 76.

<sup>28</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.69.

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.

## **F. Definisi Operasional**

1. Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam memutus suatu perkara.
2. Proporsionalitas Pidana adalah penjatuhan hukuman pidana yang mana sesuai dengan tingkat keseriusan dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa sehingga proporsionalitas pidana mewajibkan adanya skala pidana yang menentukan akan berat ringannya pidana yang berkaitan dengan tindak pidananya.
3. Pidana adalah suatu proses penjatuhan pidana oleh hakim atau tahapan untuk menetapkan suatu sanksi di dalam sanksi hukum pidana.
4. Tindak pidana narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, seperti tanaman sintetis yang mengakibatkan ketergantungan kepada diri manusia, serta bisa meredakan nyeri atau bahkan menghilangkan rasa nyeri.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Tipologi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian perpustakaan atau studi dokumen, yang mana pada penelitian

tersebut dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lainnya. Dalam artian bahwa penelitian ini dilakukan menggunakan bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan kasus hukum. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Serta pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

## **3. Objek Penelitian**

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Penerapan Prinsip Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika pasal 127 ayat (1) huruf a.

## **4. Sumber Data**

Sebagaimana yang sudah disebutkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian normatif, oleh karena itu penelitian ini bertumpu pada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun rincian lebih lanjutnya yaitu sebagai berikut:

- a. **Bahan hukum primer**, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan pengadilan. Yang diantaranya, sebagai berikut:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
  - 5) Putusan Pengadilan.
- b. **Bahan hukum sekunder**, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Antara lain yaitu literatur-literatur, artikel atau jurnal ilmiah, hasil penelitian, baik dari koran maupun internet.
- c. **Bahan hukum tersier**, yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain yaitu kamus hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedia.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka, yaitu dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian

hukum dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Studi Dokumen, yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan sidang yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

## **6. Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif yang meliputi kegiatan pengklasifikasian bahan hukum yang diperoleh untuk disajikan dalam bentuk narasi berupa keterangan dan penjelasan, yang kemudian dikaji berdasarkan teori-teori hukum, pendapat para ahli juga argumentasi dari peneliti sendiri, dan pengambilan kesimpulan.

## **H. Kerangka Skripsi**

Kerangka skripsi menjelaskan secara singkat pembahasan dari BAB I sampai dengan BAB IV, dengan tujuan memudahkan pembaca dalam memperoleh gambaran mengenai skripsi, sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba. Selain itu pada bab ini juga berisi tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, kerangka skripsi.

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENERAPAN PRINSIP PROPORSIONALITAS DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA**

## **PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PASAL 127 AYAT (1) HURUF**

### **A**

Pada bab ini berisi tinjauan Pustaka yang menjadi acuan penulis mengenai teori-teori serta konsep terhadap beberapa objek yang akan diteliti yakni teori pertimbangan hakim, teori proporsionalitas pemidanaan, teori pemidanaan, dan teori tindak pidana narkoba secara umum dan perspektif hukum islam.

## **BAB III PEMBAHASAN TENTANG PENERAPAN PRINSIP PROPORSIONALITAS DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PASAL 127 AYAT (1) HURUF**

### **A**

Pada bab ini berisi tentang hasil-hasil penelitian yang didapatkan serta pembahasan terhadap hasil penelitian tersebut, yang mana pada bab ini akan disajikan mengenai analisa terhadap satu sub bab. Pada sub bagian Pertama menganalisis mengenai Penerapan Prinsip Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkoba pasal 127 ayat (1) huruf a.

## **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian dan saran dari penelitian, sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian.